



**PUTUSAN**

Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

**Sapiah binti Abu Bakar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Bahtiar Siregar bin Partaunan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0109/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal dengan pengubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abu Bakar dan disaksikan Nur Harahap dan Pangadilan dengan maskawin berupa satu buah kitab suci Al-Qur'an dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah aqad nikah Termohon tidak mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. Aminan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003;
  2. Desi Puspita, lahir pada tanggal 29 Desember 2004;
  3. Lilis Surianti, lahir pada tanggal 26 Juli 2007;
  4. Rahmat Fauzan, lahir pada tanggal 17 Januari 2013;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat karena tidak ada biaya;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sapiah binti Abu Bakar**) dengan Termohon (**Bahtiar Siregar bin Partaunan**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara isian sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon dalam jawaban lisannya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi, sebagai berikut:

1. Muhammad Salim bin Bibun, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 15 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abu Bakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Nur Harahap dan Pengadilan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa kitab suci Al-Qur'an dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah.

2. Ruslan bin Abu Bakar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani., bertempat tinggal di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah abang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada 15 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abu Bakar;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Nur Harahap dan Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa kitab suci Al-Qur'an dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak akan mengajukan alat bukti serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon dan diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Abu Bakar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nur Harahap dan Pangadilan dengan mahar kitab suci Al-Qur'an dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam Pasal 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan keduanya tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam namun belum terdaftar;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Abu Bakar disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nur Harahap dan Pangadilan dengan mahar kitab suci Al-Qur'an dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
4. Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2002, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sapiah binti Abu Bakar**) dengan Termohon (**Bahtiar Siregar bin Partaunan**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon di Tampunik Dalam, Jorong IV Koto, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah, oleh **Muzakkir, SH.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Fajri, S.Ag.**, dan **Muhammad Irfan, SHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **Raziazna, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fajri, S.Ag**

**Muzakkir, SH**



Hakim Anggota

**Muhammad Irfan, SH**

Panitera Pengganti

**Raziazna, SH**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)